



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERMASALAHAN TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PENGURUS PERSEROAN
SERTA AKIBAT HUKUMNYA
(KASUS ANAK PERUSAHAAN PERSERO)**

TESIS

**Gita Dewi Aprilia
0906652721**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
SALEMBA
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERMASALAHAN TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PENGURUS PERSEROAN
SERTA AKIBAT HUKUMNYA
(KASUS ANAK PERUSAHAAN PERSERO)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**Gita Dewi Aprilia
0906652721**


**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
SALEMBA
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Gita Dewi Aprilia

NPM : 0906652721

Tanda Tangan : 

Tanggal : 21 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Gita Dewi Aprilia
NPM : 0906652721
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Permasalahan Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Pengurus Perseroan, serta
Akibat Hukumnya
(Kasus Anak Perusahaan Persero)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof.Dr.Felix O.Soebagio, SH.LLM (.....)

Penguji : Dr.Drs.Widodo Suryandono, S.H., M.H (.....)

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, SH., MH (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 21 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Jurusan Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Bapak Prof.Dr.Felix O.Soebagio, SH.LLM, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bapak Dr.Drs.Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (3) para penguji dan para dosen yang telah memberikan ilmunya selama menjalankan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (4) orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan moral, terutama suami tersayang Gugi Sukmanegara dan baby Syaza Fauziyah yang selalu menjadi penyemangat dalam pembuatan tesis ini.
- (5) sahabat kelompok Macan Panggung Notariat yang telah banyak membantu selama perkuliahan 2 tahun, serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Salemba, 21 Januari 2012



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Dewi Aprilia
NPM : 0906652721
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PERMASALAHAN TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PENGURUS PERSEROAN, SERTA AKIBAT
HUKUMNYA (KASUS ANAK PERUSAHAAN PERSERO)”**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Salemba

Pada tanggal : 21 Januari 2012

Yang menyatakan



Gita Dewi Aprilia

ABSTRAK

Nama : Gita Dewi Aprilia
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Permasalahan Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Pengurus Perseroan, serta Akibat Hukumnya
(Kasus Anak Perusahaan Persero)

Tesis ini membahas tentang persyaratan dan efektifitas pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan Persero, serta permasalahan dan akibat hukumnya, dimana pada prinsipnya selain mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan suatu mekanisme yang dapat meminimalisir dan mengatasi kepentingan politik yang selama ini umumnya mengintervensi pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan pada anak perusahaan Persero.

Kata Kunci:
Direksi, Dewan Komisaris, Anak Perusahaan Persero.

ABSTRACT

Name : Gita Dewi Aprilia
Study Program : Master of Notary
Title : The issues about the promotion and demotion of the management company and their legally repercussion (study case of subsidiary of own state company)

The thesis discusses about the qualification and the effectiveness of promotion and demotion of the member of Board of Director and Board of Commissioner on subsidiary of own state company, which is principally based not only on Regulation of Corporation number 40 of year 2007, but also on Regulation State Ministry of Own State Enterprises. This research uses normatif legal research method with analytical descriptive characteristic. The result of the research suggests that it is important to have a mechanism which can minimize and surpass the political interest that often intervene the procedure of promotion and demotion of the member of Board of Director and Board of Commissioner on subsidiary of own state company.

Keywords:

Board of Director, Board of Commissioner, subsidiary of own state company.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kerangka Teori.....	7
1.5. Metodologi Penelitian.....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
BAB 2 PERMASALAHAN TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS PERSEROAN, SERTA AKIBAT HUKUMNYA (KASUS ANAK PERUSAHAAN PERSERO)	
2.1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.....	12
2.1.1. Rapat Umum Pemegang Saham.....	13
2.1.2. Direksi.....	15
2.1.3. Dewan Komisaris.....	
2.2. Anak Perusahaan Persero.....	25
2.2.1. Tinjauan Umum Anak Perusahaan Persero.....	25
2.2.2. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Perseroan Anak Perusahaan Persero berdasarkan Peraturan BUMN.....	28
2.3. Permasalahan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Perseroan serta Akibat Hukumnya	
2.3.1. Persyaratan dan efektifitas pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi menurut UU PT serta Akibat Hukumnya.....	39
2.3.2. Persyaratan dan efektifitas pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Komisaris menurut UU PT dan Akibat Hukumnya.....	43
2.3.3. Permasalahan dan akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus Perseroan yang diangkat dan diberhentikan tidak sesuai dengan ketentuan UU PT.....	46

2.4. Kasus PT X yang merupakan anak perusahaan Persero terkait Permasalahan Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Perseroan.....	49
BAB 3 PENUTUP	
3.1. Simpulan.....	59
3.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang oleh hukum diakui secara tegas sebagai suatu badan hukum, merupakan subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak, layaknya manusia. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri dan merupakan salah satu bentuk organisasi usaha yang dikenal dengan sistem hukum dagang Indonesia.¹

Sebagai badan hukum, perseroan terbatas menyanggah hak dan kewajibannya sendiri, terlepas dari hak dan kewajiban para pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas. Dalam kerangka itulah maka perseroan terbatas dikatakan memiliki sifat tanggung jawab yang terbatas, yaitu terbatas bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan. Bagi para pemegang saham perseroan, mereka ini hanya menanggung kerugian sejumlah maksimum modal yang dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam perseroan, selama dan sepanjang mereka menjalankan tugas sebagaimana mestinya, mereka hanyalah agent bagi perseroan dan karenanya tidak bertanggung jawab atas seluruh tindakan atau perbuatan hukum yang mereka lakukan yang mengatasnamakan perseroan terbatas.²

¹Dhaniswara K Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008), hlm.168.

²Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm.1.

Definisi Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU PT”) sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.”

Definisi Perseroan Terbatas menurut Sudargo Gautama adalah sebagai suatu perusahaan dengan modal yang terbagi atas saham dan pemegang sahamnya hanya bertanggung jawab terhadap nilai saham yang disetorkan, yang mana Perseroan terbatas tersebut harus bertindak atas namanya sendiri.³ Sedangkan menurut Rudhi Prasetya memberikan 3 (tiga) karakter dari suatu Perseroan Terbatas, yaitu:⁴

1. Pertanggungjawaban yang timbul, semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam Perseroan Terbatas.
2. Sifat mobilitas hak penyertaan.
3. Prinsip pengurusan melalui organ.

Sebagai *artificial person*, perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Dalam hukum perseroan, untuk menggerakkan perseroan maka perseroan dibagi-bagi dalam organ-organ, dimana masing-masing organ memiliki tugas dan kewenangan sendiri-sendiri.⁵ Dalam UUPT dengan tegas disebutkan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.⁶

RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan

³Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.278.

⁴Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 12.

⁵Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm.41.

⁶Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40, LN No.106 tahun 2007, TLN No.4756, Pasal 1 angka 2.

dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.⁷ Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁸ Direksi dapat terdiri dari 1 (satu) orang Direktur ataupun lebih yang jumlahnya diatur dalam Anggaran Dasar perseroan dengan tetap memperhatikan batasan yang diatur UUPT serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Sedangkan Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁹

Perseroan terbatas sebagai badan hukum disebut juga sebagai *persona standi in judicio*. Dengan status tersebut, kedudukan dan fungsi Direksi menjadi sangat berbeda dengan pengurus pada perusahaan yang berbentuk persekutuan firma atau komanditer yang bukan merupakan badan hukum. Semua itu dikarenakan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum mandiri mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Perseroan Terbatas mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, kecuali dalam membuat surat wasiat dan banyak hak-hak yang ada di dalam hukum kekeluargaan tidak diberikan kepadanya.¹⁰

Dari ketiga jenis organ yang ada dalam perseroan, undang-undang memberikan hak dan kewajiban kepada Direksi untuk melaksanakan kegiatan pengurusan dan perwakilan untuk dan atas nama perseroan, dan bagi kepentingan perseroan, dibawah pengawasan Dewan Komisaris. Walau demikian, organ perseroan itu sendiri adalah juga sesuatu yang fiktif. Untuk menjadikannya sesuatu yang konkrit, maka organ-organ tersebut dilengkapi dengan anggota-anggota yang merupakan orang-orang yang memiliki kehendak, yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Dengan demikian berarti pada dasarnya perseroan juga dijalankan oleh

⁷*Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

⁸*Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

⁹*Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

¹⁰J.Satrio, *Hukum Pribadi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.3.

orang perorangan yang duduk dan menjabat sebagai pengurus perseroan (direktur) yang berada dalam satu wadah/organ yang dikenal dengan nama Direksi.¹¹

Setiap organ perseroan diberi kebebasan bergerak asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Untuk itu tiap-tiap organ perseroan harus diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab berarti kewajiban seorang individu untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin sesuai kemampuan yang dimilikinya. Idealnya, jika wewenang itu dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.

Pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari Direksi suatu perseroan terbatas, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Fungsi Manajemen

Direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Fungsi manajemen ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Geschäftsführungsbefugnis*.

2. Fungsi Representasi

Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan terbatas sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Fungsi representasi ini dalam hukum Jerman disebut *Vertretungsmacht*.

Hubungan antara Direksi dengan perseroan terjadi karena adanya kepercayaan yang diberikan oleh perseroan kepada Direksi.¹³ Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya Direksi diberi kepercayaan (*fiduciary*) untuk menjalankan dan mengelola perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi mengendalikan operasi kegiatan perseroan sehari-hari dalam batas-batas yang ditetapkan oleh UUPT, Anggaran Dasar dan RUPS serta di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi sebagai organ penting dalam

¹¹Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, hlm.41.

¹²Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.32.

¹³Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, Cetakan I, (Jakarta: Tatanusa, 2008), hlm.53.

Perseroan selaku pengurus dan perwakilan perseroan, harus bertindak secara hati-hati, patut dan bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar perseroan sebagaimana dengan maksud dan tujuan perseroan yang dipimpinnya. Apabila dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, serta wewenang, Direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang mengandung benturan kepentingan atas kepentingan pribadi dan kepentingan perseroan, Direksi tersebut harus lebih mendahulukan kepentingan perseroan. Direksi dapat mengambil kepentingan tersebut, sepanjang tidak merugikan perseroan, artinya tidak ada menimbulkan kerugian terhadap perseroan atas tindakan yang diperbuat oleh Direksi.

Sehubungan dengan anak perusahaan, Tim Lindsey yang menganominkan terminologi anak perusahaan dengan *subsidiary company* menjelaskan bahwa anak perusahaan adalah perusahaan yang dikuasai oleh perusahaan induk.¹⁴ Kamus hukum mendefinisikan *subsidiary company* sebagai sebuah perusahaan yang mana induk perusahaan menjadi pemilik saham pengendali.¹⁵ Tim Lindsey juga menganonimkan perusahaan induk dengan *holding company* atau biasa juga disebut sebagai *parent company*, yang adalah perusahaan yang menguasai satu atau beberapa perusahaan, penguasaannya dapat terjadi kalau perusahaan tersebut menguasai Dewan Direksi atau sebagian besar para pemilih dalam RUPS atau memiliki sebagian besar modal saham anak perusahaan.¹⁶ Definisi Kamus Hukum tentang *holding company* atau *parent company* adalah sebagai suatu perusahaan yang memiliki kendali atas perusahaan lain melalui kepemilikan hak suara atau pemegang saham lebih dari setengah keseluruhan saham.¹⁷

¹⁴Tim Lindsey (ed), *Legal Language A Guidebook for Interpreters And Translators*, (Jakarta: Hukum Online, 2004), hlm.181.

¹⁵Bryan A. Gamer, *Black Law Dictionary*, Eight Edition, (Texas: Thomson West, 2004), hlm.368.

¹⁶Tim Lindsey (ed), *Legal Language A Guidebook for Interpreters And Translators*, hlm.253.

¹⁷ Bryan A. Gamer, *Black Law Dictionary*, hlm. 367.

Terkait dengan anak perusahaan Perusahaan Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Persero") yang akan dibahas dalam penelitian dan penulisan ini, selain tunduk terhadap UU PT juga mengacu kepada ketentuan peraturan Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "BUMN"), termasuk tentang mekanisme pengangkatan pengurus perseroan Anak Perusahaan Persero. Pengangkatan pengurus perseroan anak perusahaan dilakukan oleh Direksi Persero yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN.

Pedoman pengangkatan dan pemberhentian pengurus perseroan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT, sehingga segala tindakan hukum yang diperbuat akan memperoleh kekuatan hukum yang mengikat pula karena berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pengurus perseroan tersebut. Permasalahan dapat timbul ketika pengangkatan dan pemberhentian pengurus perseroan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUPT. Terutama apabila ada tindakan hukum yang ternyata merugikan perusahaan dan *stakeholder*.

Setelah melihat latar belakang tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk mengangkat masalah ini dalam penelitian dengan judul **“PERMASALAHAN TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS PERSEROAN, SERTA AKIBAT HUKUMNYA (KASUS ANAK PERUSAHAAN PERSERO).**

1.2. Pokok Permasalahan

Atas dasar latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu identifikasi masalah yang antara lain sebagai berikut :

1. Persyaratan dan efektifitas pengangkatan dan pemberhentian pengurus perseroan pada anak perusahaan Persero.
2. Permasalahan dan akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus perseroan pada anak perusahaan Persero yang diangkat dan diberhentikan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui Persyaratan dan efektifitas pengangkatan dan pemberhentian pengurus perseroan pada anak perusahaan Persero.
2. Meneliti permasalahan dan akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus perseroan pada anak perusahaan Persero yang diangkat dan diberhentikan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

1.4. Kerangka Teori

Beberapa teori yang akan digunakan dalam penulisan dan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teori Badan Hukum

Terdapat beberapa teori mengenai badan hukum, diantaranya yaitu teori *fictie* dari von Savigny, teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz, teori organ dari Orto von Gierke, dan teori *properlete collective* dari Planiol. Menurut teori *fictie* dari von Savigny, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.¹⁸

Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz menyatakan bahwa terdapat kekayaan yang tidak ada pemiliknya tetapi terikat pada tujuan tertentu kemudian diberi nama badan hukum. Teori organ dari Orto von Gierke menyatakan bahwa badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia di dalam pergaulan hukum, dimana badan hukum itu mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya, yaitu pengurus dan anggota-anggotanya. Teori *properlete collective* dari Planiol menyatakan bahwa hak dan kewajiban

¹⁸Ridwan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Badan Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm.56.

badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggotanya bersama-sama, dengan demikian badan hukum hanya merupakan konstruksi yuridis saja.¹⁹

Dari berbagai teori badan hukum yang ada, maka dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok teori. Pertama, yaitu teori yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud yang nyata dan dianggap mempunyai panca indera sendiri seperti manusia, sehingga badan hukum itu disamakan dengan orang atau manusia. Kedua, yaitu teori yang menganggap badan hukum itu tidak sebagai wujud yang nyata, dibelakang badan hukum itu sebenarnya berdiri manusia, sehingga akibatnya apabila badan hukum itu membuat kesalahan maka kesalahan itu adalah kesalahan manusia yang berdiri di belakang badan hukum itu secara bersama-sama.²⁰

Berdasarkan UU PT disebutkan bahwa usaha yang berbentuk perseroan merupakan badan hukum. Perseroan terbatas merupakan suatu badan yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya (*personastandi in judicio*).²¹ Dari keempat teori tersebut, teori organ dari Otto von Gierke yang sesuai dengan definisi yang diberikan oleh UU PT. Dalam penulisan ini teori yang akan dipakai untuk menganalisis permasalahan adalah teori organ dari Otto von Gierke.

2. Teori *Good Corporate Governance*

Sebagai sebuah konsep *Good Corporate Governance* (GCG) tidak memiliki definisi tunggal. Menurut Komite Cadbury, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada *shareholder* pada khususnya dan *stakeholder* pada umumnya. Sementara menurut *Center for European Policy Studies*, GCG merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (hak seluruh

¹⁹Agus Budiarto, *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.28.

²⁰*Ibid.*

²¹Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Alumni, 2004) hlm.50.

stakeholder), proses (mekanisme hak) serta pengendalian baik ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Terdapat 2 (dua) teori utama terkait dengan GCG, yaitu *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Sedangkan *agency theory* memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agents bagi pemegang saham akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri bukan sebagai pihak yang jujur dan berintegritas serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana disampaikan oleh *stewardship theory*.²²

1.5. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²³

Di dalam penyusunan penulisan dan penelitian ini, Penulis menggunakan metodologi penelitian atau jenis penelitian hukum normatif.²⁴ Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen, dalam hal ini diantaranya terhadap hukum positif, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak perusahaan Persero.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini

²²Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapan dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), hlm.6.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas, 2007), hlm. 43.

²⁴Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 9.

adalah studi dokumen dan wawancara yang dilakukan kepada narasumber.²⁵ Sehubungan dengan metodologi penelitian yang digunakan adalah normatif atau penelitian kepustakaan, maka dilihat dari tempat diperolehnya jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.²⁶ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur buku dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa bahan hukum yang mengikat, diantaranya berupa peraturan perundang-undangan yang berguna untuk mencari landasan hukum dari penelitian sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 106.
 - c. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 70.
 - d. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP- 236/MBU/2011 tanggal 15 Nopember 2011 tentang pendelegasian sebagian kewenangan dan/atau pemberian kuasa Menteri Negara BUMN sebagai wakil pemerintah selaku pemegang saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (Perum) kepada Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN.
 - e. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2006 tentang perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2006 tentang pedoman pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris anak perusahaan BUMN.
 - f. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2006 tentang pedoman pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris anak perusahaan BUMN.
 - g. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti di dalam penulisan ini.

²⁵*Ibid.*, hlm. 22.

²⁶*Ibid.*, hlm. 28.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini antara lain mencakup hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan berbagai literatur buku yaitu :
 - a. Buku-buku mengenai Perseroan Terbatas serta buku-buku yang terkait lainnya.
 - b. Tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti di dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tertier

Dalam analisis data, Penulis menggunakan dan dipengaruhi oleh pendekatan kualitatif dari data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah untuk perumusan kesimpulan untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini peneliti merupakan instrumen utama dalam menafsirkan hasil dari pengumpulan data yang dilakukan.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulisan dibagi menjadi tiga bagian dalam tiga bab. Pada bab pertama, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua, penulis akan menguraikan mengenai perseroan terbatas sebagai badan hukum, tinjauan umum anak perusahaan Persero, persyaratan dan efektifitas pengangkatan dan pemberhentian pengurus perseroan anak perusahaan Persero menurut undang-undang, serta permasalahan dan akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus perseroan anak perusahaan Persero yang diangkat dan diberhentikan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan analisa kasus PT X yang merupakan anak perusahaan Persero di Jakarta.

Pada bab ketiga, penulis akan menguraikan mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran untuk menyikapi permasalahan yang terjadi.

BAB 2

PERMASALAHAN TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS PERSEROAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA (KASUS ANAK PERUSAHAAN PERSERO)

2.1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Rumusan Pasal 1 angka 1 UU PT secara tegas menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum. Rumusan ini tentunya membawa konsekuensi bahwa sebagai badan hukum, perseroan terbatas memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai layaknya suatu badan hukum.¹ Dengan demikian, perseroan memiliki hak, kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya.²

Sebagai *artificial person*, perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Dalam hukum perseroan, untuk menggerakkan perseroan maka perseroan dibagi-bagi dalam organ-organ. Dalam Pasal 1 Angka 2 UU PT secara tegas menyebutkan 3 (tiga) organ perseroan sebagai berikut:

1. RUPS
2. Direksi
3. Dewan Komisaris

¹Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2004), hlm.15.

²*Ibid.*, hlm.2.

2.1.1. Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 1 ayat (4) UU PT menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut sebagai "RUPS") adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.¹⁹ RUPS diselenggarakan oleh Direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. RUPS merupakan organ perseroan terbatas yang kedudukannya sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas. Namun, kekuasaan RUPS adalah tidak mutlak, artinya kekuasaan yang tertinggi diberikan oleh undang-undang kepada RUPS terbatas pada lingkup tugas dan wewenang yang tidak diberikan undang-undang dan Anggaran Dasar kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS.

Tugas, kewajiban, dan wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam UU PT. Setiap organ diberikan kebebasan bergerak asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. RUPS harus memperhatikan dan tidak boleh melanggar kedudukan, kewenangan, dan kepentingan organ perseroan lain (yaitu Direksi dan Dewan Komisaris) maupun *Stakeholder* lainnya seperti pemegang saham minoritas, kreditor, karyawan, mitra bisnis ataupun masyarakat sekitar.²⁰

Sehubungan dengan perseroan terbatas merupakan kumpulan atau asosiasi modal yang oleh UU PT diberikan status sebagai badan hukum, dimana pada hakikatnya adalah wadah kerjasama dari para pemilik modal atau pemegang saham yang diijelmakan dalam RUPS, maka RUPS mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang eksklusif.

¹⁹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4576, Pasal 1 ayat (4).

²⁰Munir Fuady, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*. Cet.1, Bandung: Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.153.

Kewenangan yang diberikan oleh UU PT kepada RUPS sebagai berikut:²¹

1. Penetapan perubahan Anggaran Dasar.²²
2. Pembelian kembali saham.²³ Pembelian kembali hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS. Menurut Pasal 38 UU PT, persetujuan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun. Kewenangan ini dapat ditarik kembali oleh RUPS.²⁴
3. Penetapan penambahan modal perseroan.²⁵
4. Penetapan pengurangan modal.²⁶
5. Pengajuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan.²⁷
6. Penentuan penggunaan laba.²⁸
7. Pengangkatan/pemberhentian/pembagian tugas wewenang Direksi dan komisaris.²⁹
8. Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan Direksi.³⁰
9. Persetujuan pengalihan/penjaminan kekayaan perseroan³¹
10. Persetujuan atas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.³²
11. Pembubaran perseroan.³³

²²Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 19 ayat (1).

²³*Ibid.*, Pasal 37 ayat(1).

²⁴*Ibid.*, Pasal 39.

²⁵*Ibid.*, Pasal 41.

²⁶*Ibid.*, Pasal 44 ayat (1).

²⁷*Ibid.*, Pasal 66 ayat (1).

²⁸*Ibid.*, Pasal 66 ayat (1).

²⁹*Ibid.*, Pasal 94 ayat (1), 92 ayat (5), 105, 109 ayat (2), 111 ayat (1).

³⁰*Ibid.*, Pasal 96 UU PT.

³¹*Ibid.*, Pasal 102 ayat (1).

³²*Ibid.*, Pasal 102 ayat (3), 103 ayat (3) butir b, 34 ayat (4) butir b, 125 ayat (4) butir b.

³³*Ibid.*, Pasal 142 dan 145.

2.1.2. Direksi

Ketentuan terkait Direksi diatur dalam Bab VII tentang Direksi dan Dewan Komisaris, bagian kesatu tentang Direksi, Pasal 92 sampai dengan Pasal 107 UU PT. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.³⁴

Direksi merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas yang harus ada dan mempunyai tugas menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 92 ayat (1) UU PT. Dalam hal ini Direksi ditugaskan untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi tugas sehari-hari dari perseroan. Kepengurusan oleh Direksi dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan oleh UU PT dan Anggaran Dasar. Kebijakan yang dipandang tepat antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam usaha yang sejenis.

Direksi merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang tugas dan fungsinya melakukan kepentingan kepengurusan sehari-hari dari perseroan terbatas serta mewakili badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum dalam rangka hubungan hukum tertentu. Pada hakikatnya hanya Direksilah yang diberi kekuasaan untuk mengurus dan mewakili perseroan, dimana dalam menjalankan tugas mengurus dan mewakili perseroan, Direksi harus memperhatikan kepentingan dan tujuan perseroan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi harus bertitik tolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan 3 (tiga) prinsip yaitu kepercayaan yang diberikan oleh perseroan kepadanya (*fiduciary Duty*), prinsip yang menunjuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*) dan tugas-tugas yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang (*statutory duties*). Oleh karenanya menuntut Direksi

³⁴*Ibid.*, Pasal 1 ayat (5).

untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

Dalam tugas dan kedudukan hukum yang diberikan oleh UU PT, sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) UU PT maka Direksi berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan tersebut menurut ayat (3) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, dimana keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan UU PT dan anggaran Dasar. Selanjutnya dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) dan Pasal 92 ayat (1) UU PT, ditentukan Direksi bertanggungjawab atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan yang wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Dengan demikian, selain bertanggungjawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan juga menjalankan tugas dan wewenang perwakilan perseroan, yaitu mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.

Kewenangan Direksi sebagai pimpinan dan pengelola usaha perseroan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasarnya. Dengan demikian, Direksi adalah organ yang mana melalui perseroan mengambil bagian dalam lalu lintas hukum sesuai maksud dan tujuan perseroan. inilah yang menjadi sumber dan kewenangan Direksi untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak ketiga atau mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan.

Kepengurusan oleh Direksi tidak terbatas pada kepemimpinan dan menjalankan kegiatan rutin sehari-hari, mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perseroan, yang merupakan batas dan ruang lingkup kecakapan bertindak perseroan. Namun demikian kewenangan Direksi bertindak melakukan perbuatan hukum tidak terbatas pada perbuatan hukum yang secara tegas disebutkan dalam maksud dan tujuan, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan lainnya, yaitu perbuatan yang menurut kebiasaan, kewajaran dan kepatutan yang dapat disimpulkan dari maksud dan tujuan perseroan serta berhubungan dengannya sekalipun perbuatan-perbutan

tersebut tidak secara tegas disebutkan dalam rumusan maksud dan tujuan perseroan.

Dengan Demikian, Pengurusan oleh Direksi dapat diartikan bahwa Direksi ditugaskan dan berwenang sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar, Yaitu:

1. mengurus segala urusan;
2. menguasai harta kekayaan perseroan;
3. melakukan perbuatan seperti yang dimaksud dalam 1796 KUHPerdara, yaitu:
 - a. memindahtangankan hipotik pada barang-barang tetap;
 - b. membebankan hipotik pada barang-barang tetap;
 - c. melakukan dading;
 - d. melakukan perbuatan lain mengenai hak milik;
 - e. mewakili perseroan di muka dan di luar pengadilan.

Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, Direksi masing-masing atau bersama-sama mempunyai hak mewakili perseroan mengenai hal-hal dalam bidang usaha yang menjadi tujuan perseroan. Direksi bertanggungjawab penuh mengenai pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hubungannya dengan harta kekayaan perseroan, Direksi harus mengurus dan menguasai dengan baik, menginventarisasi secara teliti dan cermat. Segala perbuatan hukum mengenai hak dan kewajiban perseroan wajib dicatat dalam pembukuan sedemikian rupa sesuai dengan norma-norma pembukuan yang lazim. Tiap-tiap akhir tahun buku, pada akhir tahun yang bersangkutan Direksi wajib membuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan.

Sesuai Pasal 98 UU PT, Direksi berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun keluar pengadilan. Namun demikian, kewenangan Direksi tersebut terdapat pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 99 ayat (1) UU PT yang menentukan bahwa anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan, apabila:

1. terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dnegan anggota direksi yang bersangkutan; atau
2. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Dalam keadaan yang demikian, maka yang berhak mewakili perseroan adalah anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan

dengan perseroan, atau Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Direksi sebagai satu organ perseroan, pada prinsipnya mempunyai tugas utama melaksanakan fungsi:

1. Manajemen yaitu Direksi melakukan tugas memimpin perusahaan.
2. Fungsi representasi yaitu Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Fungsi mewakili diluar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

Dengan melihat kepada kedua fungsi tersebut, maka segala tindakan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindakan dari Perseroan. Hal ini karena sebagai badan hukum yang abstrak, tindakan perseroan hanya dapat dilakukan oleh organ-organnya yang dalam hal ini adalah Direksi sebagai pengurus perseroan. Bila Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty*-nya dengan baik dalam hal ini meliputi *duty of skill and care*, *duty of loyalty* dan *no secret profit rule doctrine of corporate opportunity*, berarti telah mengakibatkan perseroan melakukan perbuatan melawan hukum.

Kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya mengakibatkan setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi untuk seluruhnya. Sebagai orang yang menjalankan pengurusan dan pengelolaan perseroan dalam kedudukannya sebagai pemegang kuasa dari perseroan, disamping tentunya segala perikatan yang dilakukan dalam kewenangannya sebagai pemegang kuasa menjadi tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum. Direksi juga diberi tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bagi Direksi yang bukan sebagai pemegang saham. Pasal 92 UU PT jo Pasal 98 UU PT menyatakan bahwa Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Pasal 97 ayat (1) dan (2) UU PT pada pokoknya menyatakan bahwa Direksi wajib menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.

Kelalaian dan kesalahan dalam menjalankan tugas mengakibatkan pertanggungjawaban secara pribadi untuk seluruhnya.

2. Bagi Direksi yang merangkap sebagai pemegang saham disamping tanggung jawab yang diberikan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPD, maka Direksi yang juga sebagai pemegang saham tidak bertanggungjawab atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Jadi tanggung jawab Direksi yang juga pemegang saham hanya sebatas nilai saham yang diambilnya. Dengan demikian, tanggung jawab tersebut timbul apabila Direksi memiliki wewenang atau Direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan mengurus perseroan mulai menggunakan wewenangnya.

Agar Direksi sebagai orang yang sehari-hari mengurus perseroan dapat mencapai prestasi tertentu yang telah diberikan kepadanya, maka ia harus diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu tugas tertentu yang telah diberikan kepadanya. Tanggung jawab ini berarti kewajiban seorang individu untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.³⁵

Seperti halnya ciri utama dari perseroan terbatas adalah bahwa perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang berbadan hukum yang membawa tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (1) UU PT, maka pertanggungjawaban Direksi pada hakikatnya adalah terbatas yang diperoleh setelah anggaran Dasar perseroan mendapat pengesahan dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan dan pengumuman akta tersebut dalam Tambahan Berita Negara.

Akan tetapi, pertanggungjawaban terbatas tersebut tidak mutlak karena dalam keadaan tertentu pertanggungjawaban secara terbatas tersebut beralih menjadi tanggung jawab tidak terbatas yang karenanya direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Pasal 97 ayat (3) UU PT menentukan setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan

³⁵Winardi, *Asas-Asas manajemen*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 144.

apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Tanggung jawab tersebut menjadi tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang anggota Direksi.

Namun demikian Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian akibat persero lalai, apabila dapat membuktikan bahwa:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahannya atau kelalaiannya;
2. telah melakukan kepengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tanggung jawab tidak terbatas ini adalah sesuai dengan prinsip *piercing the corporate veil* dan *ultra vires* yang dianut dalam UU PT. Doktrin *piercing the corporate Veil* merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa sesungguhnya suatu badan hukum bertanggungjawab secara hukum hanya terbatas pada harta badan hukum tersebut, tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggungjawab tersebut dapat ditembus.

Tanggungjawab Direksi seperti telah diuraikan, pada dasarnya dilandasi oleh 3 (tiga) prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukannya yang dipercayakan oleh Anggaran Dasar dan RUPS kepadanya yaitu *fiduciary duty*, *duty of skill and care*, dan *statutory duties*, sehingga Direksi dituntut untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadapnya membawa konsekuensi yang berat.

Sedangkan yang dimaksud dengan *ultra vires* adalah perbuatan tertentu yang apabila dilakukan manusia adalah sah, ternyata berada diluar kecakapan bertindak Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau berada di luar runag lingkup maksud dan tujuannya. Mengenai pengaturan wewenang ini, UUPT menyerahkan sepenuhnya kepada Anggaran Dasar. Atas dasar ketentuan tersebut, maka Direksi dilarang bertindak melampaui wewenang yang telah ditentukan Anggaran Dasar perseroan atau korporasi yang dikelolanya.

Apabila hal ini dilanggar dapat mengakibatkan tanggungjawab Direksi menjadi tidak terbatas.

Atas tindakan Direksi yang menyebabkan kerugian bagi perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan. Ketentuan ini tidak mengurangi hak anggota Direksi yang lain dan anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan.

UU PT mengatur mengenai kewajiban Direksi sebagai berikut:

1. Direksi wajib membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi. Daftar pemegang saham dan daftar khusus tersebut adalah daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU PT. Sedangkan risalah RUPS dan risalah rapat Direksi memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat (Pasal 100 ayat (1)a) UU PT. Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan perseroan. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan serta mendapatkan salinan laporan tahunan. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan pengaturan dari Undang-Undang Pasar Modal.
2. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU PT dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dokumen Perusahaan (Pasal 100 ayat (1) b) UU PT .
3. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lain. Yang dimaksud dengan dokumen perseroan lainnya antara lain risalah rapat dewan Komisaris, perizinan perseroan, dan lain-lain (Pasal 100 ayat (1)c) UU PT.
4. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk dicatat dalam daftar khusus. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban ini dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian tersebut. (Pasal 101) UU PT. Sehingga dalam hal ini setiap perolehan dan perubahan

dalam kepemilikan saham tersebut wajib dilaporkan. Laporan Direksi mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) UU PT.

5. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: mengalihkan kekayaan perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

2.1.3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.³⁶ Konsep Dewan Komisaris berasal dari konsep hukum Jerman yang serupa dengan hukum negara Eropa Kontinental yang dalam bahasa Belanda disebut *Raad Van Commissarissen* yang meskipun tidak ada padanannya dalam konsep hukum *Common Law*, dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *Board of Commissioner* namun sering juga disebut dengan istilah *Board of Commissory* atau *Board of Supervisory Directors*. Dengan demikian, di beberapa negara Eropa Kontinental, Dewan komisaris dikenal dengan sebutan sebagai berikut:³⁷

1. Dalam bahasa Belanda disebut *Raad Van Commissarissen*.
2. Dalam bahasa Perancis disebut dengan *Conseil de Surveillance*.
3. Dalam bahasa Jerman disebut dengan *Aufsichtsrat*.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.³⁸ Dengan demikian ruang lingkup tugas Dewan Komisaris dibatasi hanya:

³⁶Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 1 angka (6).

³⁷Munir Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 105.

³⁸Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 108 Ayat (1).

1. Melakukan pengawasan.
2. Memberi nasihat kepada Direksi.

Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.³⁹ Dewan Komisaris tidak boleh memberikan nasihat yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, misalnya untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan pihak ketiga. Dewan Komisaris tidak dapat mengawasi dan memberikan nasihat berkenaan dengan perilaku anggota Direksi yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugasnya sebagai anggota Direksi, kecuali apabila perilaku tersebut dapat merugikan kepentingan Perseroan, termasuk menyangkut nama baik Perseroan.

Keberadaan Komisaris menurut UUPT merupakan suatu keharusan, bahkan untuk Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat seperti perbankan, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka, sebagaimana ketentuan pasal 94 ayat (2) UUPT, wajib memiliki Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Hal ini karena perseroan tersebut membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih besar dibandingkan dengan Perseroan Terbatas lainnya karena menyangkut kepentingan masyarakat.

Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.⁴⁰ Dengan demikian, Komisaris Utama tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Komisaris Utama sekadar merupakan koordinator Dewan Komisaris. UUPT tidak menentukan harus ditetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Komisaris dan berkenaan dengan Pasal 108 ayat (4) UUPT, maka semua keputusan Dewan Komisaris harus diambil secara kolektif.

Dewan Komisaris tidak boleh (tidak berwenang) melakukan kegiatan selain melakukan pengawasan terhadap Direksi dan memberi nasihat kepada

³⁹*Ibid.*, Pasal 108 Ayat (2).

⁴⁰*Ibid.*, Pasal 108 Ayat (4).

Direksi. Artinya, Dewan Komisaris tidak boleh (tidak berwenang) melakukan kegiatan operasional kecuali untuk hal-hal tertentu yang ditentukan dalam anggaran dasar. Apabila Dewan Komisaris melakukan kegiatan yang melampaui tugas & kewenangannya, secara hukum Dewan Komisaris dianggap telah melakukan perbuatan yang *ultra vires* dan yang melawan hukum, sehingga dapat digugat oleh pihak-pihak yang dirugikan akibat perseroan mengalami kerugian atau dipailitkan.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPM untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.⁴¹

Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sepanjang pemberian wewenang yang demikian itu ditetapkan dalam anggaran dasar,⁴² misalnya:

1. Bagi bank yang dalam anggaran dasarnya menentukan bahwa untuk pemberian kredit di atas jumlah tertentu Direksi harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. Apabila anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa untuk memperoleh pinjaman/kredit di atas jumlah tertentu, Direksi harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

Sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) UUPM, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sepanjang kewenangan tersebut ditentukan dalam anggaran dasar atau diputuskan oleh RUPS. Misalnya terjadi seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan sesuai Pasal 99 Ayat (2) huruf b UU PT, atau seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara sesuai Pasal 107 huruf c UU PT.

⁴¹*Ibid.*, Pasal 114 Ayat (2).

⁴²*Ibid.*, Pasal 117 ayat (1).

2.2. Anak Perusahaan Persero

2.2.1. Tinjauan Umum Anak Perusahaan Persero

BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU BUMN”) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁴³

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.⁴⁴ Sedangkan Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.⁴⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, maka suatu perusahaan agar dapat disebut sebagai BUMN setidaknya-tidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Badan Usaha

Kata badan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu.⁴⁶

Kata usaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai kegiatan dibidang perdagangan dengan maksud mencari untung. Dengan demikian badan usaha adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan

⁴³Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No.19, LN No.70 tahun 2003, TLN No.4297, Pasal 1 angka 1.

⁴⁴*Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

⁴⁵*Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

⁴⁶Ernawati Waridah, *EYD & Seputar Kebahasa-Indonesiaan*, Cet.1, Jakarta: Kawan Pustaka, 2008), hlm.84.

untuk melakukan kegiatan di bidang perdagangan dengan maksud mencari untung.

Sehubungan dengan penafsiran salah satu unsur tersebut diatas, maka penggunaan frase kata badan usaha dapat menimbulkan suatu kerancuan. Kerancuan sebagaimana termaksud disebabkan oleh penggunaan terminologi badan sebagai sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Pendefinisian tersebut akan menimbulkan kerancuan sehubungan dengan kedudukan negara sebagai pengusaha tunggal dalam Perum dan Persero dengan 100% kepemilikan saham oleh negara.

2. Seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh negara

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan modal sebagai uang atau barang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan.⁴⁷ Apabila dikaitkan dengan Persero, sesuai dengan karakteristiknya sebagai perseroan terbatas, maka dalam persero, modal terbagi atas saham atau sero karena perseroan terbatas memiliki sifat sebagai suatu perkumpulan modal yang ditandai dengan kepemilikan saham.⁴⁸

3. Penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan

Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁴⁹ Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya.⁵⁰

Sehubungan dengan anak perusahaan BUMN, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2006 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan (untuk selanjutnya disebut "Peraturan Menteri No.01") dalam pasal 1 angka 2 mendefinisikan anak perusahaan BUMN sebagai perseroan terbatas yang

⁴⁷*Ibid.*, hlm.750.

⁴⁸Gunawan Widjaja, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, hlm.6.

⁴⁹Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, Pasal 4 ayat (1).

⁵⁰*Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN dan perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.

Berdasarkan pendefinisian tersebut diatas, maka dapat kita uraikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas

Definisi anak perusahaan BUMN membatasi bahwa yang disebut sebagai anak perusahaan BUMN hanya perusahaan yang dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas.

2. Sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN

Saham yang dimiliki oleh BUMN dapat ditafsirkan sebagai pernyataan bahwa BUMN adalah pemegang saham dari perseroan terbatas sebagaimana termaksud dalam unsur sebelumnya. Kepemilikan saham lebih dari 50% menandakan kepemilikan sebagian besar dari saham suatu perseroan terbatas.

3. Dikendalikan oleh BUMN

Secara gramatikal dapat ditafsirkan bahwa dalam unsur ini hendak menyatakan kedudukan BUMN sebagai pengendali dalam perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam unsur pertama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anak perusahaan Persero adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Persero atau dikendalikan oleh Persero. Anak perusahaan Persero tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN karena:

1. Penyertaan yang terdapat dalam anak perusahaan Persero berasal dari BUMN dan pihak ketiga lain sebagai pemegang saham lain dari anak perusahaan persero, tidak terdapat penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan pada anak perusahaan Persero.
2. Pemegang sebagian besar saham dan pengendali dari anak perusahaan Persero adalah BUMN, bukan negara Republik Indonesia sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan definisi dari BUMN menurut UU BUMN.

2.2.2. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Perseoran Anak Perusahaan Persero berdasarkan Peraturan BUMN

Dalam hal pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, instansi teknis yang berwenang dapat menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵¹ Anak Perusahaan Persero selain mengacu kepada ketentuan UU PT juga berpedoman pada UU BUMN, termasuk tentang mekanisme pengangkatan pengurus perseoran Anak Perusahaan Persero.

Sehubungan dengan telah terbitnya peraturan baru berupa Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-236/MBU/2011 tanggal 15 Nopember 2011 tentang pendelegasian sebagian kewenangan dan/atau pemberian kuasa Menteri Negara BUMN sebagai wakil pemerintah selaku pemegang saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (Perum) kepada Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN (untuk selanjutnya disebut sebagai “Keputusan Menteri No.236”), maka setiap Anggaran Dasar BUMN akan disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

Terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian anak perusahaan Persero, sesuai dengan Lampiran II Angka 14 Keputusan Menteri No.236 mendelegasikan/memberikan kuasa dari Menteri Negara BUMN kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas untuk persetujuan untuk pengusulan wakil perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan dan/atau bernilai strategis.

Sebelum berlakunya Keputusan Menteri No.236 tanggal 15 Nopember 2011, Direksi BUMN wajib meminta persetujuan Menteri Negara BUMN untuk pengangkatan calon anggota Direksi dan anggota Komisaris anak perusahaan BUMN dan/atau perseoran terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh BUMN yang memenuhi syarat sebagai berikut :⁵²

⁵¹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 93 Ayat (2) dan 110 Ayat (2).

1. Kepemilikan saham BUMN sebesar minimal 51% atau kepemilikan saham pengendali;
2. Revenue Anak Perusahaan sama dengan atau lebih besar dari 30% Revenue BUMN Induk;
3. Equity Anak Perusahaan sama dengan atau lebih besar dari 30% Equity BUMN Induk;
4. Anak Perusahaan dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh BUMN yang dipandang oleh pemegang saham BUMN (Negara) memiliki peran strategis.

Ketentuan terkait anggota Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2006 tentang Pedoman Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris Anak Perusahaan BUMN (untuk selanjutnya disebut sebagai “Peraturan Menteri No.03”).

Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris Anak Perusahaan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.⁵³ Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris Anak Perusahaan dilakukan oleh Direksi BUMN yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN sebagai berikut:

⁵²Kementerian BUMN, *Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Pedoman Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris Anak Perusahaan BUMN*, Permeneg BUMN Nomor PER-01/MBU/2006, Pasal 22.

⁵³Kementerian BUMN, *Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2006 tentang Pedoman Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris Anak Perusahaan BUMN*, Permeneg BUMN Nomor PER-03/MBU/2006, Pasal 2 Ayat (1).

1. Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Direksi anak perusahaan BUMN:⁵⁴
 - a. syarat formal
 - orang perseorangan;
 - mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dan/atau BUMN dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan Perusahaan, BUMN dan/atau negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
 - b. syarat materil:
 - integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan Anak Perusahaan/BUMN/ Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur); perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Anak Perusahaan/BUMN/ Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik); perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, pegawai Anak Perusahaan/BUMN/Perusahaan/ Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik); perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
 - Kompetensi teknis/keahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Anak Perusahaan yang bersangkutan; pengalaman dan keahlian di bidang pengurusan Anak

⁵⁴*Ibid.*, Pasal 3.

Perusahaan/BUMN/Perusahaan/Lembaga yang bersangkutan; kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Anak Perusahaan; pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.

- psikologis, bahwasanya yang bersangkutan memiliki tingkat intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota direksi Anak Perusahaan.

c. Syarat Lain

- bukan anggota dan/atau pengurus Partai Politik;
- berusia tidak melebihi 55 tahun ketika akan menjabat Direksi Anak Perusahaan;
- tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga serta Direksi pada BUMN dan Perusahaan atau harus mengundurkan diri jika terpilih sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan.
- tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Anak Perusahaan yang bersangkutan atau bersedia mengundurkan diri jika terpilih sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan.
- tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Anak Perusahaan.

2. Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Komisaris Anak Perusahaan BUMN sebagai berikut:⁵⁵

a. syarat formal

- orang perseorangan;
- mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 4.

- tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dan/atau, BUMN dan/atau dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
- tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan Perusahaan, BUMN dan/atau negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

b. syarat materil

- integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan Anak Perusahaan/BUMN/ Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur); perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Anak Perusahaan/BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik); perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Komisaris, pegawai Anak perusahaan/BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik); perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
- Kompetensi tehnik/keahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Anak Perusahaan yang bersangkutan; kemampuan untuk melakukan pengawasan strategis dalam rangka pengembangan Anak Perusahaan; pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; berdedikasi dalam melakukan tugasnya.

c. Syarat Lain

- bukan anggota dan/atau pengurus Partai Politik;
- berusia tidak melebihi 60 tahun ketika akan menjabat anggota komisaris Anak Perusahaan;

- tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Anak Perusahaan yang bersangkutan atau bersedia mengundurkan diri jika terpilih sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan.
- tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Komisaris Anak Perusahaan.

Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris anak perusahaan BUMN dilakukan dengan suatu prosedur tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 17 Bab IV Peraturan Menteri No.01 sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Evaluasi⁵⁶
 - a. Dalam rangka melaksanakan proses pemilihan Calon Direksi dan Calon Komisaris, Direksi BUMN membentuk Tim Evaluasi yang beranggotakan seorang atau beberapa orang anggota Direksi BUMN ditambah dengan Pejabat Internal BUMN setingkat di bawah Direksi. Tim Evaluasi beranggotakan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota termasuk Ketua Tim Evaluasi yang merupakan anggota Direksi BUMN yang ditunjuk oleh Direksi BUMN. Anggota Tim Evaluasi tidak diperkenankan untuk dicalonkan sebagai Calon Direksi dan Calon Komisaris.
 - b. Tim Evaluasi bertugas untuk mengusulkan calon tenaga ahli atau Lembaga Profesional kepada Direksi BUMN untuk ditetapkan jika diperlukan, menunjuk ahli bidang psikologi untuk melakukan penilaian persyaratan psikologi jika diperlukan, melakukan penjurangan dan pengujian terhadap Calon Direksi dan Calon Komisaris, menetapkan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direksi BUMN guna mendapatkan penetapan, menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Direksi BUMN guna disampaikan oleh Direksi BUMN kepada

⁵⁶*Ibid.*, Pasal 5.

Komisaris/Dewan Pengawas dan Menteri BUMN, serta melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan.⁵⁷

2. Proses Penjaringan⁵⁸

a. Calon Direksi, dapat berasal dari:

- Anggota Direksi Anak Perusahaan yang sedang menjabat;
- Pejabat internal Anak Perusahaan setingkat di bawah Direksi;
- Pejabat internal BUMN setingkat di bawah Direksi;
- Tenaga eksternal Anak Perusahaan;
- Sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Calon Komisaris, dapat berasal dari:

- anggota Direksi BUMN yang bersangkutan;
- Mantan anggota Direksi Anak Perusahaan yang bersangkutan;
- Pejabat internal BUMN setingkat dibawah Direksi;
- Tenaga eksternal Anak Perusahaan;
- Sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tim Evaluasi menerima usulan dan mencari informasi bakal Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris dari berbagai sumber. Tim Evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan (CV, dokumen lain, dan informasi yang diterima) untuk menyusun Daftar Bakal Calon (*long list*) sebanyak minimal 5 orang calon untuk masing-masing jabatan anggota Direksi dan minimal 3 calon untuk masing-masing jabatan anggota Komisaris. Tim Evaluasi menyerahkan Daftar Bakal Calon (*long list*) kepada Direksi BUMN untuk memperoleh persetujuan.⁵⁹

3. Proses Fit and Proper Test (FPT) Calon Direksi⁶⁰

- ### a. Tim Evaluasi melakukan FPT terhadap bakal calon yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon (*long list*) yang telah disetujui oleh Direksi BUMN untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi BUMN sebagai Calon Direksi.

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 6.

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 7.

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 8.

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 9.

- b. Dalam melakukan FPT terhadap bakal Calon Direksi, Tim Evaluasi dapat mengusulkan kepada Direksi BUMN untuk menggunakan ahli atau Lembaga Profesional yang bersifat independen, mempunyai reputasi baik, mempunyai fungsi melaksanakan *assessment*, dan hasil *assessment* harus memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- c. Bakal Calon Direksi yang diuji harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi dan/atau Lembaga Profesional. Dalam hal FPT dilakukan oleh Lembaga Profesional, hasil FPT tersebut dievaluasi oleh Tim Evaluasi. Apabila dipandang perlu, Direksi BUMN atas usul Tim Evaluasi dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) Lembaga Profesional.
- d. Dalam hal FPT dilakukan oleh Lembaga Profesional, maka hasil FPT disampaikan oleh Lembaga Profesional kepada Tim Evaluasi untuk dievaluasi. Hasil FPT ditetapkan dalam Daftar Calon (*short list*) yang terdiri dari 3 (tiga) orang untuk masing-masing jabatan anggota Direksi dengan ranking nilai terbaik. Tim Evaluasi menyampaikan Daftar Calon (*short list*) kepada Direksi BUMN disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya dan lampiran hasil penilaian lengkap untuk menetapkan Calon Direksi terpilih.⁶¹

Proses FPT Calon Komisaris:

- a. Tim Evaluasi melakukan FPT terhadap bakal calon yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon (*long list*) yang telah disetujui oleh Direksi BUMN untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi BUMN sebagai Calon Komisaris, dilakukan dengan cara penilaian terhadap CV dan wawancara antara Direksi dan/atau Tim Evaluasi dengan bakal Calon Komisaris yang bersangkutan. Bakal Calon Komisaris yang diuji harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi BUMN dan/atau Tim Evaluasi.⁶²
- b. Hasil FPT dalam Daftar Calon (*short list*) yang terdiri dari 2 orang untuk masing-masing jabatan anggota Komisaris dengan ranking nilai terbaik. Dalam hal wawancara dilakukan oleh Tim Evaluasi, Daftar Calon (*short*

⁶¹*Ibid.*, Pasal 10.

⁶²*Ibid.*, Pasal 11.

list) disampaikan kepada Direksi BUMN untuk menetapkan Calon Komisaris terpilih, disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya dan lampiran hasil penilaian lengkap.⁶³

4. Formulasi Penilaian

- a. Penilaian pertama terhadap bakal Calon Direksi dan Bakal Calon Komisaris dilakukan terhadap pemenuhan syarat formal dan syarat lain sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal data dan/atau informasi untuk membuktikan pemenuhan syarat formal dan syarat lain tidak diperoleh oleh Tim Evaluasi, maka pembuktiannya dapat dilakukan dengan pernyataan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan dimaksud terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Direksi atau Komisaris Anak Perusahaan, dan Direksi BUMN memproses pernyataan tidak benar tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal satu atau lebih dari syarat formal dan/atau syarat lain tidak terpenuhi, maka bakal Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris dinyatakan gugur.⁶⁴
- b. Penilaian terhadap syarat material, dilakukan hanya terhadap bakal Calon Direksi dan bakal Calon Komisaris yang telah dinyatakan memenuhi syarat formal dan syarat lain. Penilaian syarat material terhadap Calon Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan sebagai berikut :⁶⁵
 - integritas dan moral diberikan bobot penilaian sebesar 40%, dengan perincian perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan Anak Perusahaan/BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur) diberikan bobot sebesar 10%; perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Anak Perusahaan/BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik)

⁶³*Ibid.*, Pasal 12.

⁶⁴*Ibid.*, Pasal 18.

⁶⁵*Ibid.*, Pasal 19.

diberikan bobot sebesar 10%; perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, pegawai Anak Perusahaan/BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%; perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%.

- kompetensi teknis/keahlian diberikan bobot penilaian sebesar 50% dengan perincian pengetahuan yang memadai di bidang usaha Anak Perusahaan yang bersangkutan diberikan bobot 10%; kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis (bagi Calon Direksi) dalam rangka pengembangan Anak Perusahaan diberikan bobot 20%; pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen diberikan bobot 10%; berdedikasi dalam melakukan tugasnya diberikan bobot 10%.
 - psikologis diberikan bobot penilaian sebesar 10%.
- c. Penilaian syarat material terhadap Calon Komisaris dilakukan dengan memberikan pembobotan sebagai berikut:
- integritas dan moral diberikan bobot sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf a.
 - kompetensi teknis/keahlian diberikan bobot penilaian sebesar 60% dengan perincian pengetahuan yang memadai di bidang usaha Anak Perusahaan yang bersangkutan diberikan bobot 10%; kemampuan untuk melakukan pengawasan strategis (bagi Calon Komisaris) dalam rangka pengembangan Anak Perusahaan diberikan bobot 25%; pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen diberikan bobot 15%; berdedikasi dalam melakukan tugasnya diberikan bobot 10%.

5. Proses Penetapan

- a. Direksi BUMN melakukan evaluasi akhir atas hasil FPT untuk menetapkan masing-masing 1 (satu) Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih.⁶⁶
- b. Direksi BUMN menyampaikan Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih kepada Komisaris/Dewan Pengawas BUMN disertai penjelasan mengenai proses penjarangan, proses FPT, dan proses penetapan Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih.⁶⁷
- c. Direksi BUMN menyampaikan Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih kepada Menteri Negara BUMN melalui Sekretaris Kementerian Negara BUMN disertai rekomendasi Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.⁶⁸
- d. Menteri BUMN melakukan penilaian terhadap alasan pergantian, proses penjarangan, FPT dan penetapan yang dilakukan oleh Direksi BUMN untuk menetapkan apakah proses tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*.⁶⁹
- e. Menteri BUMN memberikan persetujuan kepada Direksi BUMN dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya usulan Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1.⁷⁰ Sekretaris Kementerian Negara BUMN ditugaskan untuk mengkoordinasikan proses penilaian dan berkoordinasi dengan Deputi yang bersangkutan,⁷¹ yang kemudian menyampaikan hasil penilaian terhadap calon Anggota Direksi dan Komisaris kepada Menteri Negara BUMN untuk ditetapkan.⁷²

⁶⁶*Ibid.*, Pasal 13.

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 14.

⁶⁸*Ibid.*, Pasal 15 ayat (1).

⁶⁹*Ibid.*, Pasal 15 ayat (3).

⁷⁰*Ibid.*, Pasal 15 ayat (4).

⁷¹*Ibid.*, Pasal 17 ayat (2).

⁷²*Ibid.*, Pasal 17 ayat (3).

2.3. Permasalahan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Perseroan serta Akibat Hukumnya

2.3.1. Persyaratan dan efektifitas pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi menurut UU PT serta Akibat Hukumnya

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:⁷³

1. dinyatakan pailit;
2. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Kewenangan RUPS ini tidak dapat dialihkan kepada organ Perseroan lainnya atau pihak lain. Demikian ketentuan Pasal 94 ayat (1) memberikan ketentuan. Dalam hal ini UUPT tidak mengatur mengenai kuorum kehadiran RUPS dan kuorum pengambilan keputusan RUPS dalam rangka pemilihan dan pengangkatan anggota Direksi. Mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan, penggantian, pemberhentian serta pencalonan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan pasal 94 ayat (3).

Untuk pertama kalinya pengangkatan anggota Direksi tidak dilakukan oleh RUPS, tetapi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian Perseroan Terbatas. Ketentuan ini merupakan klausula oligarki (*oigachische clause*) sebagai pengecualian yang dimuat dalam akta pendirian perseroan.

Mengenai masa jabatan Direksi adalah untuk jangka waktu tertentu artinya dibatasi, namun dapat diangkat kembali. Penentuan jangka waktu tertentu dimaksudkan bahwa anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan masa jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka

⁷³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 93 ayat (1).

waktu 3 tahun atau 5 tahun sejak tanggal pengangkatan. Maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan, kecuali telah diangkat kembali oleh RUPS.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, maka pengangkatan, penggantian dan pemberhentiannya anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Terhadap pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi termasuk perubahan Direksi karena pengangkatan kembali Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Dalam hal pemberitahuan kepada Menteri tersebut belum dilakukan, Menteri akan menolak setiap permohonan yang dilakukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi belum dicatat dalam daftar perseroan.

Dalam Anggaran Dasar menurut Pasal 107 UU PT diatur juga mengenai:

1. Tata cara pengunduran diri anggota Direksi. Pengunduran diri tersebut dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri yang harus diajukan dalam kurun waktu tertentu tersebut, dimana dengan lampainya kurun waktu tertentu tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
2. Tata cara pengisian Jabatan Direksi yang lowong; dan
3. Pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan dalam hal Direksi berhalangan atau diberhentikan sementara.

Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 93 UU PT batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau anggota Dewan Komisaris mengetahui mengenai tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dengan demikian, pengangkatan anggota Direksi batal karena hukum sejak diketahui pelanggaran terhadap ketentuan pasal 93 tersebut oleh anggota Direksi

lainnya atau oleh anggota Dewan Komisaris berdasarkan bukti yang sah. Terhadap anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis pada saat diketahuinya hal tersebut.

Anggota Direksi atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya hal tersebut dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. Terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya dinyatakan batal adalah tidak sah dan menjadi tanggungjawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan. Demikian juga perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota Direksi setelah pengangkatan batal adalah tidak sah dan menjadi tanggungjawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan. Dan ketentuan ini tidak mengurangi tanggungjawab Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 97 dan 104.

Menurut ketentuan Pasal 105 UU PT yang mengatur mengenai pemberhentian anggota Direksi, anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Artinya anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Dalam hal ini anggota Direksi dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan-keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam UUPT, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Keputusan RUPS untuk memberhentikan Direksi tersebut hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Kesempatan membela diri ini tidak diperlukan dalam hal Direksi yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Apabila pada saat pemberian kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka keputusan pemberhentian dapat dilakukan tanpa kehadiran Direksi yang bersangkutan.

Dalam hal keputusan untuk memberhentikan Direksi dilakukan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UU PT, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan

diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian tersebut. Pembelaan diri ini dilakukan secara tertulis.

Dengan pemberhentian tersebut, maka kedudukannya sebagai Direksi telah berakhir. Pemberhentian Direksi tersebut berlaku sejak ditutupnya RUPS, tanggal keputusan dalam hal pemberhentian dilakukan diluar RUPS, tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan apabila pemberhentian dilakukan diluar RUPS.

Selanjutnya menurut Pasal 106 UU PT, anggota Direksi juga dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Dan pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. Dilakukannya pemberhentian sementara ini dilakukan mengingat pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelsaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda. Oleh karena itu, Dewan Komisaris sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara.

Dengan Pemberhentian sementara ini, maka Direksi yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tugasnya sebagaimana ketentuan pasal 92 ayat (1) UU PT dan Pasal 98 ayat (1) UU PT yaitu tugas kepengurusan untuk kepentingan perseroan dan kewenangan mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan. Oleh karena itu pemberhentian anggota Direksi harus melalui keputusan RUPS, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, harus diselenggarakan RUPS. Apabila dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal keputusan pemberhentian sementara, RUPS tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

RUPS tersebut didahului dengan panggilan RUPS yang dilakukan oleh organ perseroan yang memberhentikan sementara tersebut. Dalam RUPS ini anggota Direksi yang diberhentikan sementara juga diberikan hak untuk membela diri. Dalam hal ini RUPS dapat mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Mengenai penyelenggaraan RUPS berkaitan dengan pemberhentian

sementara anggota Direksi untuk perseroan terbuka berlaku ketentuan di bidang Pasar Modal.

Efektifitas pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi mempunyai dua sisi sebagai berikut:

1. secara internal

Sesuai dengan Pasal 94 ayat (5) & (6) UUPD, keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya, maka pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS.

2. secara eksternal

Baru berlaku efektif kepada pihak ketiga terhitung sejak pemberitahuan diterima dan dicatat dalam Daftar Perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Sesuai dengan ketentuan pasal 94 ayat (7) & (8) UU PT menyatakan bahwa dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, maka Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.

2.3.2. Persyaratan dan efektifitas pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris menurut UU PT dan Akibat Hukumnya

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:⁷⁴

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 110.

1. dinyatakan pailit;
2. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Apabila belum dilakukan, maka Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar

Perseroan.⁷⁵ Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris tersebut untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UU PT. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 UU PT yang telah diuraikan di atas mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

Efektifnya pengangkatan Dewan Komisaris ditentukan RUPS. Menurut Pasal 111 ayat (5) UU PT, keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, ditentukan atau ditetapkan sendiri dalam keputusan RUPS yang bersangkutan. Apabila keputusan RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, maka saat mulai berlakunya hal-hal tersebut adalah sejak ditutupnya RUPS sesuai dengan Pasal 111 ayat (6) UU PT. Selanjutnya pasal 111 ayat (7) UU PT mengatur bahwa setiap pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris;

1. wajib diberitahukan kepada Menteri;
2. yang bertugas menyampaikan pemberitahuan adalah Direksi;
3. jangka waktu pemberitahuan, paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS;
4. Menteri mencatat pemberitahuan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian dalam Daftar Perseroan.

⁷⁵*Ibid.*, Pasal 112.

Dalam hal pemberitahuan tersebut di atas belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi sesuai dengan Pasal 111 ayat (8) UU PT.

Perubahan susunan Dewan Komisaris baru efektif kepada pihak ketiga, terhitung sejak tanggal perubahan itu dicatat dalam Daftar Perseroan oleh Menteri, mengingat ketentuan bahwa untuk perubahan Dewan Komisaris harus diberitahukan dan dicatat dalam Daftar Perseroan, dan Menteri akan menolak pemberitahuan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris apabila belum dilakukan pemberitahuan perubahan susunan Dewan Komisaris yang sebelumnya.

2.3.3. Permasalahan dan akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus perseroan yang diangkat dan diberhentikan tidak sesuai dengan ketentuan UU PT

Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 93 UU PT adalah batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana tersebut di atas sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.⁷⁶

Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan. Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104 UU PT.

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 95.

Akibat hukum yang timbul karena tidak dilakukannya pemberitahuannya oleh direksi baru kepada Menteri atas pengangkatan dirinya:

1. Yang diatur dalam UU PT oleh sebagian pihak, pemberitahuan oleh direksi baru ini tidak dipandang sebagai suatu hal yang mandatori, mengingat yang secara tegas diwajibkan dan diberikan sanksi oleh UU PT adalah pemberitahuan oleh direksi lama, adapun perintah pemberitahuan bagi direksi baru atas pengangkatan dirinya hanya dikuatkan oleh anak kalimat.
2. Pasal 94 ayat 8 mengatur mengenai sanksi tidak dilakukannya pemberitahuan oleh direksi lama, tetapi berdasarkan *contextual interpretation* dengan *linking context* pasal 94 ayat 7 dengan ayat 9 maka didapatkan pengertian bahwa pemberitahuan perubahan direksi adalah paket yang didalamnya terdiri dari pemberitahuan oleh direksi lama dan pemberitahuan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya, oleh karena itu, sanksi yang diatur dalam ayat 7 berlaku pula bagi pelanggaran yang dilakukan oleh direksi baru yang tidak melakukan pemberitahuan pengangkatannya kepada Menteri.

Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban yang diatur dalam UU PT, merupakan bentuk pelanggaran *Fiduciary duty*, yaitu pelanggaran *Duty of Care*, dimana direksi harus menjalankan *standard of conduct* yang ditetapkan oleh perseroan maupun perundang-undangan. Akibat hukum tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan oleh direksi baru yang mengakibatkan stagnansi pertumbuhan dan perkembangan perseroan maka dalam konteks ini yang paling dirugikan adalah pemegang saham, mengingat dalam kaitannya dengan keberlakuan *shareholder primacy doctrine* dalam hukum perusahaan, yang paling berkepentingan dengan keuntungan yang didapatkan oleh perseroan adalah pemegang saham.

Atas kerugian atau hilangnya keuntungan yang seharusnya didapat oleh pemegang saham, jika perseroan dapat berkembang sebagaimana mestinya, mengakibatkan timbulnya *Alas Hak* bagi pemegang saham untuk menggugat direksi secara langsung atas kerugiannya pribadi, dan/atau atas nama perseroan terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi perseroan. *Alas Hak* bagi pemegang saham dalam gugatan yang kedua disebut sebagai gugatan derivatif (*derivative action*), bahwa pemegang saham mengajukan

gugatan atas nama perseroan, karena pada dasarnya yang digugat adalah hak utama perseroan, disinilah pemegang saham bertindak mewakili perseroan.

Pertanggungjawaban direksi sangat terkait dengan doktrin *separate legal personality*, dalam doktrin ini direksi secara tidak langsung mendapat perlindungan atas pertanggungjawaban yang bersifat pribadi atau kolektif atas perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, mengingat perseroan adalah entitas hukum yang terpisah dan mengemban hak dan kewajiban seperti natural person untuk kepentingan bisnis. Permasalahan yang cukup krusial dalam hubungan dengan pihak ketiga adalah mengenai pertanggungjawaban kontraktual. Dalam hubungan yang bersifat kontraktual ini direksi dibebaskan dari pertanggungjawaban karena perseroan sendirilah yang bertanggungjawab atas kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama perseroan tersebut.

Menurut teori agency dan prinsip hukum perusahaan, perusahaan itu sendirilah yang merupakan pihak dalam kontrak dan berdasarkan doktrin *Privity of contract* ditegaskan bahwa pertanggungjawaban yang timbul dari suatu kontrak adalah mengikat perseroan itu sendiri.

Dalam konsep hukum perusahaan memang direksi tidak memiliki kewajiban langsung terhadap kepentingan kreditor, tetapi dalam praktek pengurusan perseroan secara tidak langsung direksi tetap harus memperhitungkan kepentingan kreditor. Hubungan perseroan dengan pihak ketiga adalah hubungan kontraktual.

Permasalahan timbul ketika hubungan dengan pihak ketiga/kreditor terkait dengan kerjasama pengembangan perseroan yang memerlukan anggaran dasar dan data perseroan, sebagai contoh pertama adalah tindakan merger perusahaan yang memiliki lingkup kegiatan yang berbeda atau *upstream-downstream industry*, karena akan merubah maksud dan tujuan dalam anggaran dasar Perseroan; Kedua, penerbitan saham baru dalam rangka penambahan modal karena harus merubah besar modal dasar, ditempatkan dan disetor yang tercantum dalam anggaran dasar; ketiga, penawaran saham kepada publik dalam rangka listing dipasar modal, hal ini memerlukan perubahan status perseroan dari tertutup menjadi terbuka dalam anggaran dasar, serta beberapa contoh *corporate action* yang melibatkan pihak ketiga yang memerlukan anggaran dasar dan data perseroan. Dengan kondisi

tersebut diatas, sudah pasti perseroan akan wanprestasi dengan pihak ketiga/kreditor, karena perubahan anggaran dasar tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini tentunya akan menimbulkan alas hak bagi pihak ketiga/kreditor untuk menggugat perseroan, dalam hal ini direksi wajib bertanggungjawab secara pribadi dan/atau tanggungrenteng atas kerugian pihak ketiga/kreditor tersebut karena tidak sesuai dengan perjanjian.

2.4. Kasus PT X yang merupakan anak perusahaan Persero terkait Permasalahan Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Perseroan

Dalam kasus yang akan dibahas dalam penulisan ini terjadi pada sebuah perseroan yang akan disebut dengan nama PT X, yang merupakan anak perusahaan Persero di Jakarta, dengan kasus posisi sebagai berikut:

1. PT X merupakan anak perusahaan PT Y (Persero).
2. Susunan anggota Direksi PT X sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama : Tuan Amin
 - b. Direktur Usaha : Tuan Boni
 - c. Direkur Keuangan : Tuan Charly
3. Susunan Dewan Komisaris PT X sebagai berikut:
 - a. Komisaris Utama : Tuan Dody
 - b. Komisaris : Tuan Endro
 - c. Komisaris : Tuan Fathir
4. Tuan Amin selaku Direktur Utama PT X pada Februari 2010 dipromosikan menjadi salah satu Direksi PT Y (Persero). Untuk menghindari benturan kepentingan, maka dilaksanakan RUPS-LB secara sirkuler tentang pemberhentian Tuan Amin selaku Direktur Utama PT X.
5. Jabatan Direktur Utama PT X lowong, mengingat PT X merupakan anak perusahaan Persero, maka untuk pengisian jabatan Direksi memerlukan proses yang memakan waktu sesuai dengan Peraturan Menteri No.01 Jo. Peraturan Menteri No.03, diantaranya memerlukan persetujuan dari Menteri BUMN atas usulan pemegang saham PT X selaku perusahaan Persero.

6. Untuk mengisi kekosongan tersebut, maka dibuat Surat Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama selama 2 (dua) minggu secara bergantian antara Direktur Usaha Tuan Boni dan Direktur keuangan Tuan Charly.
7. Hingga bulan April 2010 belum dilaksanakan RUPS untuk pengisian kekosongan jabatan Direktur Utama PT X.
8. Hubungan antara Direktur Usaha Tuan Boni dan Direktur keuangan Tuan Charly kurang harmonis sehingga operasional perusahaan yang membutuhkan keputusan Direksi PT X sering mengalami kendala.
9. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pada bulan Mei 2010 Komisaris Utama Tuan Dody dan Komisaris Tuan Fathir menandatangani Surat Penonaktifan Tuan Endro selaku Komisaris, dan mengangkat Tuan Endro tersebut selaku Pejabat Sementara Direktur Utama PT X.
10. Tuan Endro selaku Pejabat Sementara Direktur Utama PT X melakukan tindakan pengurusan perseroan, termasuk diantaranya penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Pihak ketiga.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Posisi jabatan Direktur Utama PT X lowong lebih dari 30 (tiga puluh hari), dan belum dilaksanakan RUPS terkait lowongan jabatan tersebut.
Mengacu kepada Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar PT X menyatakan bahwa jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.⁷⁷ Dalam kasus PT X telah terjadi kekosongan selama 4 (empat) bulan tanpa ada pelaksanaan RUPS yang mengatur lowongan jabatan tersebut.

⁷⁷ *Anggaran Dasar PT X*, Pasal 11 ayat (4).

2. Tuan Endro selaku Anggota Komisaris dinonaktifkan oleh Komisaris Utama Tuan Dody dan Komisaris Tuan Fathir.

Dalam UU PT telah diatur secara jelas tentang kewenangan yang diberikan kepada RUPS untuk pengangkatan/pemberhentian/pembagian tugas wewenang Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 94 ayat (1), Pasal 92 ayat (5), Pasal 105, Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) UU PT. Dalam Anggaran Dasar PT X Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.⁷⁸ Demikian pula ketentuan tentang anggota Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar PT X menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk tidak memberhentikan sewaktu-waktu.⁷⁹ Dengan demikian, penonaktifan Tuan Endro selaku Anggota Komisaris oleh Komisaris Utama Tuan Dody dan Komisaris Tuan Fathir adalah tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan dalam UU PT dan Anggaran Dasar PT X. Mengacu kepada Pasal 108 Ayat (4) UU PT menyatakan bahwa Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Dengan demikian, Komisaris Utama tidak dapat mengambil keputusan sendiri, Komisaris Utama merupakan koordinator Dewan Komisaris saja. Mengingat dalam UU PT tidak mengatur mengenai penetapan pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Dewan Komisaris, terkait dengan Pasal 108 Ayat (4) UU PT, maka semua keputusan Dewan Komisaris harus dilakukan secara kolektif. Pada saat Tuan Endro dinonaktifkan sebagai anggota Komisaris secara tidak sah, dan Dewan Komisaris mengeluarkan suatu surat keputusan tanpa mengikutsertakan Tuan Endro, maka keputusan Dewan Komisaris tersebut menjadi tidak sah.

⁷⁸ *Anggaran Dasar PT X*, Pasal 11 ayat (3).

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (3)

3. Tuan Endro ditunjuk oleh Komisaris Utama Tuan Dody dan Komisaris Tuan Fathir selaku Pejabat Sementara Direktur Utama PT X, dan melakukan kegiatan pengurusan perseroan PT X, termasuk diantaranya penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Pihak ketiga.

Sebelum membahas mengenai perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT X, akan dibahas terlebih dahulu terkait perjanjian pada umumnya.

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.⁸⁰ Suatu perikatan dapat lahir karena perjanjian ataupun karena undang-undang.⁸¹ Suatu perikatan yang bersumberkan dari perjanjian lahir karena hal tersebut memang dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang bersumberkan dari undang-undang lahir karena kehendak pembuat undang-undang dan diluar kehendak para pihak yang bersangkutan.

Perikatan yang bersumberkan dari undang-undang dapat dibedakan lagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang. Undang-undang yang bersumberkan dari perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan orang dibedakan lagi menjadi perbuatan yang halal dan perbuatan melanggar hukum⁸²

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸³

Perjanjian dapat berupa lisan atau tulisan namun pada masa ini untuk kepentingan para pihak dan untuk mengurangi kemungkinan adanya kesulitan dalam proses pembuktian apabila di kemudian hari terjadi sengketa, dalam membuat suatu perjanjian biasanya dilakukan secara tertulis dalam bentuk kontrak yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.

⁸⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.18, (Jakarta: PT Intermedia, 2001), hlm.1

⁸¹Kitab Undang-Undang hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, Pasal 1233.

⁸² Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm.1

⁸³ *Ibid.*, hlm.2

Dalam hukum kontrak dikenal tiga asas yang satu dengan lainnya saling berkaitan, yakni asas konsensualisme (*the principle of consensualism*), asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the principle of binding force of contract*), dan asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*). Asas konsensualisme ialah bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1388 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berarti bahwa para pihak diberi kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Berdasarkan asas tersebut para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian maupun klausula-klausula yang ada dalam perjanjian yang mereka buat. Kebebasan dalam asas kebebasan berkontrak ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.⁸⁴ Dan perjanjian yang mereka buat mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya, (*Pacta Sunt Servanda*) inilah yang dimaksud dengan asas kekuatan mengikatnya kontrak, seperti diatur dalam Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau oleh karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Jadi asas tersebut menyatakan bahwa suatu perjanjian haruslah dipenuhi oleh para pihak karena perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak kecuali apabila para pihak tersebut sepakat untuk tidak memenuhi perjanjian tersebut. Namun kebebasan dalam asas kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan yang tanpa batas karena suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

⁸⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.84.

Keempat syarat tersebut apabila dijabarkan adalah:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Seseorang dikatakan telah memberikan persetujuannya/sepakatnya (*toestemming*), kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati maka sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.⁸⁵ Sedangkan dalam membuat sepakat berarti bahwa para pihak yang membuat perjanjian setuju terhadap isi perjanjian tanpa adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan, sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Dalam membuat suatu perjanjian seseorang harus cakap menurut hukum. Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Sedangkan yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata sebagai berikut:

- orang-orang yang belum dewasa

Pasal 1330 KUH Perdata mengatur bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum kawin.

- mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

Pasal 433 KUH Perdata mengatur bahwa orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang yang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan karena keborosannya.

- orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang

⁸⁵ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm.128.

telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (ketentuan ini telah dihapus oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963).

c. Suatu hal tertentu;

Pasal 1330 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagian pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, jadi suatu perjanjian harus mempunyai obyek dari perjanjian, barang tersebut haruslah ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUH Perdata mengatur bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok dalam suatu perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal

Merupakan isi dari perjanjian, sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud.⁸⁶ Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pasal 1336 menyatakan bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah. Sedangkan ketentuan mengenai sebab yang halal diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Jadi pada dasarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu sebab yang halal berarti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat subjektif dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan. Akibat-akibat yang timbul dari pembatalan suatu penetapan hanya berlaku setelah pembatalan, atau dengan kata lain akibat-akibat yang timbul dari keputusan tersebut tetap sah berlaku sebelum diadakan pembatalan.

⁸⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 19.

Sedangkan syarat ketiga dan keempat tentang suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif. Apabila dilanggar maka perjanjian akan batal demi hukum, dimana akibat-akibat dari keputusan yang batal berlaku sejak penetapannya itu dikeluarkan (berlaku surut) artinya akibat dari keputusan dianggap tidak pernah ada (dikembalikan pada keadaan semula sebelum ada keputusan).

Dalam kasus PT X, dimana Tuan Endro ditunjuk oleh Komisaris Utama Tuan Dody dan Komisaris Tuan Fathir selaku Pejabat Sementara Direktur Utama PT X, dan melakukan kegiatan pengurusan perseroan PT X, termasuk diantaranya penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Pihak ketiga, maka mengacu kepada Pasal 11 Angka 5 Anggaran Dasar PT X yang menyatakan bahwa jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.⁸⁷ Apabila melihat kepada tugas kewenangan Dewan Komisaris yang erat kaitannya dengan Direksi, maka telah terjadi interaksi antara tugas Direksi dan Dewan Komisaris pada saat sebelum maupun sesudah menjalankan aktivitas perusahaan. Direksi tidak dapat menjalankan tugas sekehendak hatinya atau sewenang-wenang karena Dewan komisaris dapat memberikan nasehat kepada Direksi tetapi Dewan komisaris tidak melakukan kepengurusan.

Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar maupun keputusan RUPS dapat juga melakukan kepengurusan, dimana kepengurusan tersebut sesungguhnya merupakan tugas Direksi, yaitu dalam hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi bila di dalam Anggaran Dasar maupun keputusan RUPS, Dewan Komisaris diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan dalam hal tertentu, maka hal itu adalah merupakan suatu pengecualian atas pertimbangan tertentu. Wewenang itu meliputi pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS atas tindakan pengurusan yang dilakukannya bersama Direksi. Terhadap Dewan Komisaris yang melakukan tugas kepengurusan, maka berlaku semua ketentuan

⁸⁷*Ibid.*, Pasal 11 angka 5.

mengenai hak, kewajiban, wewenang Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 UU PT.

Namun, tindakan hukum Tuan Endro dalam kasus ini tidak termasuk pengecualian seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 UU PT. Tindakan Komisaris Utama Tuan Dody dan Komisaris Tuan Fathir menandatangani Surat Penonaktifan Tuan Endro selaku Komisaris, dan mengangkat Tuan Endro tersebut selaku Pejabat Sementara Direktur Utama PT X adalah melanggar ketentuan yang diatur dalam UU PT.

Mengacu kepada Pasal 1320 KUHPdata maka semua orang yang tidak termasuk kelompok tidak cakap sebagaimana sebagaimana tersebut di atas adalah dapat diangkat menjadi direksi dan komisaris perseroan terbatas, sepanjang tidak dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 93 atau Pasal 110 UU PT. Pasal 93 dan pasal 110 UU PT yang memberikan pengecualian.

Walaupun Tuan Endro tidak termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, namun Tuan Endro tidak cakap dan tidak berwenang berwenang untuk melakukan tindakan pengurusan perseroan karena proses penonaktifan Tuan Endro selaku Komisaris yang dilakukan oleh Komisaris lainnya. Pemberhentian anggota Komisaris merupakan kewenangan dari RUPS. Begitu pula terkait penunjukkan Tuan Endro sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama PT X adalah tidak sah. Tuan Endro tidak cakap untuk mewakili perseroan dalam melakukan hubungan kontraktual dengan pihak ketiga/kreditor.

Terkait dengan kasus PT X yang merupakan anak perusahaan Persero, dalam hal posisi Direktur Utama belum terisi sehubungan dengan menunggu persetujuan dari Menteri Negara BUMN atas proses pemilihan calon Direktur Utama PT X, maka untuk sementara sesuai dengan Anggaran Dasar PT X disebutkan bahwa kedua Direktur lainnya dapat bersama-sama melakukan pengurusan perseroan, dalam hal ini Tuan Charly dan Tuan Dody.

Dewan Komisaris PT X tidak berwenang melakukan kegiatan selain melakukan pengawasan terhadap Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi. Artinya Dewan Komisaris PT X tidak berwenang melakukan kegiatan operasional, kecuali untuk hal-hal tertentu yang ditentukan dalam anggaran dasar. Dalam kasus PT X, Dewan Komisaris PT X melakukan

kegiatan yang melampaui tugas dan kewenangannya, maka secara hukum Dewan Komisaris PT X dianggap telah melakukan kegiatan yang *ultra vires* dan yang melawan hukum. Apabila terjadi kerugian dan atau klaim dari pihak ketiga, maka tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Tuan Endro selama menjabat sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama PT X dapat dibatalkan. Semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT X yang juga mengetahui dan terkait dapat dimintakan pertanggungjawaban.



BAB 3 PENUTUP

3.1. Simpulan

Dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam penulisan dan penelitian ini, maka terdapat hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian pengurus perseroan anak perusahaan Persero pada prinsipnya selain tunduk terhadap ketentuan dalam UU PT, juga berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN. Efektifitas pengangkatan dan pemberhentian pengurus perseroan anak perusahaan Persero baru dapat dinyatakan sah apabila tidak melanggar atau telah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam UU PT dan Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut. Secara internal mulai berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS. Sedangkan secara eksternal untuk pihak ketiga baru berlaku efektif terhitung sejak pemberitahuan diterima dan dicatat dalam Daftar Perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.
2. Pengurus perseroan pada anak perusahaan Persero yang diangkat dan diberhentikan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang adalah tidak sah, sehingga tidak berwenang dalam melakukan perbuatan hukum mewakili perseroan. Akibatnya apabila terjadi kerugian dan atau klaim dari pihak ketiga, maka perbuatan hukum yang telah dilakukan dapat dibatalkan. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terkait dapat dimintakan pertanggungjawaban.

3.2 Saran

1. Pengurus perseroan yang menjabat dalam suatu perseroan sebaiknya memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum yang baik untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan perseroan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Diperlukan suatu mekanisme yang dapat meminimalisir dan mengatasi kepentingan politik yang selama ini umumnya mengintervensi pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik pada Persero maupun anak perusahaan Persero. Prinsip-prinsip GCG berupa profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban dan kewajaran yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Negara BUMN harus dilaksanakan dengan tegas. Dengan demikian akan tercapai keberhasilan dengan menempatkan orang terbaik secara kompetensi, integritas, dan moralitas, untuk menjabat sebagai pengurus perseroan.
3. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman kepada ketentuan Kode Etik Notaris yang telah diatur. Dalam menghadapi permasalahan hukum terkait dengan akta yang akan dibuat oleh Notaris sehubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat saat ini semakin kompleks dan bervariasi, maka sebaiknya Notaris lebih teliti dan harus berani mengemukakan pendapat hukum yang benar-benarnya terkait akta yang dibuatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, bukan disesuaikan dengan kehendak para pihak. Dengan demikian para pihak akan memahami dengan jelas akibat yang akan ditimbulkan atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Gamer, Bryan. *Black Law Dictionary*. Texas: Thomson West. 2004.
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Cetakan I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Daniri, Mas Achmad. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapan dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia. 2005.
- Fuadi, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____. *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*. Bandung: Penerbit PT.Citra Aditya Bakti. 2003.
- _____. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV Utomo. 2005.
- Gautama, Sudargo. *Indonesian Business Law*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1995.
- Harjono, Dhaniswara K. *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.1996.
- Satrio, J. *Hukum Pribadi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Setiawan, Boen Hendra. *Bianglala Business Judgment Rule*. Jakarta: Tatanusa. 2008.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed.1. Cet. 10. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas, 2007.

Syahrani, Ridwan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Badan Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. 2000.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni. 2004.

Waridah, Ernawati. *EYD & Seputar Kebahasa-Indonesiaan*. Jakarta: Kawan Pustaka. 2008.

Widjaja, Gunawan. *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*. Cetakan Pertama. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

_____. *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Wijaya, I.G Ray. *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di bidang Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kasaint Blanc. 2000.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No.40. LN No.106. Tahun 2007. TLN No.4756.

_____. *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*. UU No.19. LN No.70 Tahun 2003. TLN No.4297.

Kementerian BUMN. *Keputusan Menteri Negara BUMN tentang pendelegasian sebagian kewenangan dan/atau pemberian kuasa Menteri Negara BUMN sebagai wakil pemerintah selaku pemegang saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (Perum) kepada Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN*. Kepmen BUMN Nomor KEP-236/MBU/2011

_____. *Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2006 tentang Pedoman Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris Anak Perusahaan BUMN*. Permen BUMN Nomor PER-03/MBU/2006.

_____. *Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Pedoman Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris Anak Perusahaan BUMN*. Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2006.

Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Cet.33. Diterjemahkan oleh Subekti. Jakarta: Pradnya Paramita. 2003.